

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan bagi tiap-tiap individu tentunya diinginkan oleh warga negara terutama Warga Negara Indonesia. Hal itu tercantum dalam sila ke-5 Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Di dalam pasal dan sila tersebut pada intinya menyebutkan perihal keadilan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat melalui 3 bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Atas dasar sila ke-5 dan pasal UUD 1945 itu negara tentunya memiliki skema atau mekanisme yang baik guna melaksanakan kewajiban tersebut. Perencanaan anggaran dibuat oleh negara yang nantinya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut terdapat beberapa anggaran yang memiliki konsep *mandatory* terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak luput juga dari peran pemerintah daerah yang membantu penyaluran dari dana yang sudah direncanakan. Aspek tersebut tertuang dalam hubungan keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mekanisme desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini tidak

mungkin lepas dari otonomi daerah guna mengatur keuangan daerah sesuai potensinya. Otonomi daerah ini merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah mengatur daerahnya dalam rangka mengelola pembangunan, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Tujuannya guna mengurangi ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, Pemerintah pusat mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik karena bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu daerah. Pada dasarnya suatu daerah akan lebih mengerti mengenai kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah seharusnya bisa mengatur daerahnya sesuai dengan visi dan misi guna memajukan daerah tersebut. Desentralisasi fiskal disini biasa dikenal dengan *money follow function*, yaitu pendanaan akan sesuai dengan fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dari masing-masing pemerintah daerah. Tujuan dari adanya keterkaitan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tercapainya perimbangan keuangan, sehingga setiap daerah bisa memaksimalkan potensi daerah secara maksimal.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan sangat krusial bagi kemajuan pemerintah pusat dan daerah. Dana tersebut merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan sistem pembagian keuangan fiskal yang adil dan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Alokasi dana perimbangan keuangan tersebut merupakan pelaksanaan desentralisasi atas penyerahan tugas pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana tersebut harus dikelola dan digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah yang sejalan dengan prioritas tujuan nasional negara Indonesia sebagai pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran.

Dana perimbangan sendiri merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD). TKD ini merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai pelaksanaan urusan setiap daerah yang menerimanya. TKD memiliki rincian berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut UU No.33 Tahun 2004 komponen dari TKD yaitu dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik. Dana-dana tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu menyelesaikan ketimpangan yang terjadi setiap daerah di Indonesia.

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang nantinya dialokasikan kepada tiap-tiap daerah sesuai dengan porsi persentasenya, guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal. Dana tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Instrumen dari dana bagi hasil terdiri dari beberapa jenis, salah satunya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT ini merupakan dana bagi hasil yang berasal dari cukai yang nantinya akan dibagikan kepada provinsi penghasil cukai atau provinsi penghasil tembakau. Peraturan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

No.206/PMK07/2020. Mengacu pada PMK No.206/PMK07/2020 tersebut, disebutkan pada pasal 5 bahwa DBH CHT mengatur bidang kesejahteraan masyarakat yang didalamnya terdapat program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Program pembinaan lingkungan sosial salah satunya terdapat kegiatan pemberian bantuan. Pemberian bantuan tersebut diberi nama bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Proporsi pembagian anggaran DBH CHT ini sebesar 35% untuk kegiatan pemberian bantuan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di daerah serta mempertimbangkan asas keadilan. Kriteria yang diberikan untuk pemberian bantuan ini didasarkan dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Luasnya lahan pertanian Kabupaten Sleman terdiri dari bermacam-macam komoditas tanaman. Salah satu jenis pertanian yang cukup potensial hasilnya yaitu pada komoditas tembakau. Tercatat pada tahun 2021, Kabupaten Sleman memiliki luas lahan sekitar 700 ha tanaman tembakau. Kondisi ini mendorong Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, dengan jumlah petani dan buruh pada pabrik rokok yang tinggi. Peran petani tembakau dan buruh rokok ini menjadi salah satu faktor penyebab baik dan buruknya pengelolaan hasil tembakau yang ada di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan PMK yang telah tertuang diatas, perlu adanya program yang membantu para buruh tani dan buruh pabrik rokok untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan agar pengelolaan tanaman tembakau bisa meningkat dan maksimal mengingat fungsi dari DBH CHT tersebut disalurkan tidak hanya untuk daerah cukai hasil tembakau, namun juga dialokasikan bagi daerah penghasil tembakau. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman memiliki peluang besar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi yang ada guna kesejahteraan masyarakat sekitar terutama pekerjanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki peran krusial dalam membantu kehidupan pekerja atau petani tembakau dalam mengelola perkebunan tersebut, mengingat faktor sumber daya manusia merupakan faktor inti dalam sektor pertanian.

Dana Bagi Hasil yang dialokasikan ke seluruh daerah yang tercantum dalam PMK No.230/PMK.07/2020 sebesar Rp3.475.618.000.000 dan Kabupaten Sleman mendapat Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1.722.587.000. Dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sleman pada tahun 2021 menempati urutan kedua paling banyak dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul menjadi kabupaten terbanyak dalam alokasi DBH CHT kemudian disusul Kabupaten Sleman. Terjadi peningkatan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Sleman dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.695.841.000. Namun, pelaksanaan DBH CHT yang diterima Kabupaten Sleman perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut terkait dengan bagaimana realisasi dari penggunaan DBH CHT tersebut apakah sudah sesuai dengan PMK No.206/PMK.07/2020. Penggunaan DBH CHT di Kabupaten Sleman harus sesuai dengan PMK No.206/PMK.07/2020 dikarenakan tujuan adanya DBH CHT bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal prioritas bidang

kesejahteraan. Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 lalu memunculkan permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai yang dirasa belum merata dan tepat sasaran. Pemerintah pusat mengharapkan bahwa diperlukan adanya respon tanggap dari tiap pemerintah daerah guna melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa tiap masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja wajib kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang dirasa membutuhkan sesuai dengan kriterianya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memilih penelitian terhadap penyaluran dana bagi hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan judul kajian “ Peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Penanganan Covid-19 Bagi Kabupaten Sleman Tahun 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, prioritas utama daerah Kabupaten Sleman, yaitu penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian. Penanganan pandemi Covid-19 tersebut, tentu harus difokuskan hingga keadaan kembali membaik dikarenakan pandemi akan mempengaruhi segala aspek mulai dari kesejahteraan hingga perekonomian. Program-program yang sudah direncanakan, tetapi tidak masuk ke dalam prioritas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebaiknya bisa ditunda mengingat keselamatan jiwa warga Kabupaten Sleman.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang terjadi, sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan DBH CHT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan Covid-19 ?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran BLT DBH CHT di Kabupaten Sleman terhadap kesejahteraan masyarakat ?
3. Apa kendala dan masalah yang dialami dalam penyaluran BLT DBH CHT di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021.
2. Mengetahui mekanisme penyaluran BLT DBH CHT di Kabupaten Sleman tahun 2021 pada bidang kesejahteraan masyarakat.
3. Mengetahui kendala dan masalah yang dialami dalam penyaluran BLT DBH CHT di Kabupaten Sleman tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini merupakan bagian dari dana bagi hasil yang dialokasikan dalam APBN kepada pemerintah daerah dengan proporsi angka tertentu sesuai dengan ketentuan provinsi penghasil cukai atau penghasil tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini digunakan untuk membiayai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang

kena cukai ilegal. Selanjutnya, DBH CHT ini digunakan untuk program prioritas bidang kesehatan guna mendukung program jaminan kesehatan nasional dan pemulihan perekonomian daerah.

Pada tahun 2021 Indonesia masih perlu menghadapi masalah besar ditahun sebelumnya yaitu pandemi Covid-19 yang mengancam bidang kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan. Kabupaten Sleman yang menjadi salah satu daerah penghasil tembakau tentunya merasakan dampak dari pandemi ini. Dari segi kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan, Kabupaten Sleman sangat memerlukan bantuan dana guna menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian ini. Dengan adanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Kabupaten Sleman tentu sangat terbantu, sehingga bisa mengoptimalkan penyelesaian penanganan pandemi ini. Banyak masalah yang dialami masyarakat Kabupaten Sleman terutama para buruh tani tembakau dan buruh rokok mengingat beberapa kebijakan pemerintah yang mengharuskan pekerja/buruh dinonaktifkan sementara atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Pertanian penghasil tembakau di Sleman ini tentu juga harus berhenti produksi sementara karena pandemi ini. Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut, tentu diperlukan program yang bisa membantu para buruh tani tembakau atau buruh rokok dalam menangani masalah pandemi Covid-19. Sehingga, PMK yang mengatur tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT ini bisa berjalan akurat sesuai dengan tujuan yang diharapkan terlebih pada kesejahteraan masyarakat Sleman.

Adapun yang menjadi ruang lingkup tulisan yang akan penulis sajikan terbatas pada Peran Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau bagi Kabupaten Sleman pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sleman terutama pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti tentang penyaluran dan fungsi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan literatur kajian kepada masyarakat mengenai penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sleman.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dan saran bagi pihak-pihak terkait yang mengelola dan menyalurkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sleman agar optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi tentang gambaran umum permasalahan yang akan dibahas dan laporan yang akan disusun oleh penulis meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan yang masing-masing tertuang di dalam subbab tersendiri dalam penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu DBH CHT yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menguraikan pembahasan. Bab ini juga memuat tinjauan dan analisis disertai data fakta yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil yang diuraikan penulis. Bab ini juga berisi tentang penyaluran DBH CHT tahun 2021 di Kabupaten Sleman untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan skema pemberian bantuan langsung tunai. Pembahasan tersebut akan didukung dengan laporan perencanaan dan realisasi lapangan kepada masyarakat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi simpulan dari pembahasan terkait landasan teori dengan fakta lapangan penyaluran DBH CHT 2021 Kabupaten Sleman. Simpulan akan berisi tentang penggunaan DBH CHT yang disesuaikan dengan kondisi realitanya. Nantinya, akan diperoleh simpulan berupa DBH CHT yang disalurkan apakah tepat sasaran dan membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak